



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SADAI KECAMATAN TUKAK SADAI
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sadai Nomor 19/PP.04-BA/1903062001/2024 tentang Penetapan hasil seleksi calon Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Sadai telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SADAI KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sadai Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sadai
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SADAI,

ttd.

M. DARIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SADAI KECAMATAN
TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SADAI KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI ARISANDI	PEREMPUAN
2.	FIKRIAH ASNA HANIFAH	PEREMPUAN
3.	HIDAYANA	PEREMPUAN
4.	JUANDA PRATAMA	LAKI – LAKI
5.	JUMARNI	PEREMPUAN
6.	SALMIATI	PEREMPUAN
7.	SITI ASIA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMAWATI	PEREMPUAN
2.	DEWI FATIMAH	PEREMPUAN
3.	EKO PRATAMA	LAKI-LAKI
4.	FAIZAL	LAKI – LAKI
5.	HESTI MARLINDA	PEREMPUAN
6.	HUSNI	PEREMPUAN
7.	INDAH FEBRIYOLA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MILA	PEREMPUAN
2.	MUHAMMAD RUSLI	LAKI – LAKI
3.	NOVI ANDRIYANI	PEREMPUAN
4.	NUR HOLIFAH	PEREMPUAN
5.	RIZAL	LAKI – LAKI
6.	SRIKANTI	PEREMPUAN
7.	YULIANA WULANDARI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDRI ARYANI	PEREMPUAN
2.	IRFAN WAHYUDI	LAKI – LAKI
3.	MACITA DEVI	PEREMPUAN
4.	MARSELINA	PEREMPUAN
5.	PUTRI	PEREMPUAN
6.	RIRI FITRIANI	PEREMPUAN
7.	SUHERA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI RATNASARI	PEREMPUAN
2.	HERMY WULANDARI	PEREMPUAN
3.	LISA ARYANTI	PEREMPUAN
4.	MULYANA	PEREMPUAN
5.	SINTA	PEREMPUAN
6.	YOGIS SAMITRA	LAKI – LAKI
7.	YULIANI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANDI	LAKI-LAKI
2.	JUMARDI	LAKI – LAKI
3.	LIA AGUSTINA	PEREMPUAN
4.	LIDIA SARI PUSPA	PEREMPUAN

5.	MIEKE INORA	PEREMPUAN
6.	TRAWIYANTI	PEREMPUAN
7.	WAHYUDA SAPUTRA	LAKI – LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDI	LAKI – LAKI
2.	ARI SAPUTRA	LAKI – LAKI
3.	HASMITA	PEREMPUAN
4.	HERDIYANTI	PEREMPUAN
5.	INDRIYANI	PEREMPUAN
6.	KERINA ADINDA ZADIANTI	PEREMPUAN
7.	NURMAWATI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI FERAL, S.IP	LAKI – LAKI
2.	ARDIYANTI	PEREMPUAN
3.	BESSE NURBAYA	PEREMPUAN
4.	FATIMAH	PEREMPUAN
5.	ICAHA ANJS	PEREMPUAN
6.	RISNAWATI	PEREMPUAN
7.	SURYANA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SADAI,

ttd.

M. DARIS

